

ABSTRAK

Hesti Maharani Dwi Rahayu
442023837002

Salah satu tujuan utama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada klaster ketenagakerjaan adalah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, implementasinya justru menimbulkan masalah. Kebijakan terkait upah tidak memiliki kejelasan, banyak perusahaan membayar upah rendah, akses tenaga kerja asing dipermudah sehingga mengurangi peluang kerja lokal, dan aturan *outsourcing* dianggap sangat merugikan pekerja. Di sisi lain, undang-undang ini dianggap terlalu menguntungkan perusahaan. Hal ini memicu penolakan dari kalangan pekerja, akademisi, dan praktisi. Dalam pandangan Islam, pekerja berhak atas kebebasan dan kesejahteraan, negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyat, dan perusahaan wajib memberikan upah yang adil. Kesejahteraan ini sejalan dengan tujuan Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat (maqashid syariah).

Penelitian ini bertujuan menganalisis UU Cipta Kerja 2023 terkait tenaga kerja asing, *outsourcing*, dan upah minimum yang berdampak pada kesejahteraan pekerja, serta memberikan kritik dan rekomendasi berbasis maqashid syariah untuk regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menilai penerapan perundang-undangan. Data primer diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, sementara data sekunder berasal dari perundang-undangan, artikel jurnal, buku, dan sumber lainnya. Analisis data menggunakan teknik triangulasi yang dilakukan dengan bantuan software Atlas.ti versi 9.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada klaster ketenagakerjaan menghadirkan berbagai permasalahan, terutama dalam kebijakan tenaga kerja asing, *outsourcing*, dan upah minimum, yang berpotensi merugikan kesejahteraan pekerja. Kebijakan baru mempermudah masuknya tenaga kerja asing tanpa transfer pengetahuan yang memadai, sehingga mengurangi peluang tenaga lokal. Selain itu, perluasan sektor *outsourcing* tanpa batasan semakin menyerupai sistem perbudakan modern, juga ketidakjelasan aturan upah minimum menimbulkan kesenjangan antarwilayah dan ketidakadilan bagi pekerja. 2) Dari perspektif maqashid syariah, kebijakan ini dinilai mengabaikan prinsip *hifdzul mal* (memelihara harta), *hifdzul nafs* (memelihara jiwa), *hifdzul aql* (memelihara akal), *musawah* (kesetaraan), dan *hurriyah* (kemerdekaan) yang seharusnya menjamin keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak dasar pekerja.

Kata Kunci: tenaga kerja asing, *outsourcing*, upah minimum, maqashid syariah

ABSTRACT

Hesti Maharani Dwi Rahayu
442023837002

One of the primary objectives of Law No. 6 of 2023 concerning the enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law, in the labor cluster, is to create jobs and enhance the welfare of workers. However, its implementation has resulted in various issues. The wage regulations lack clarity, many companies pay low wages, the access of foreign workers has been facilitated, thereby reducing job opportunities for local workers, and the *outsourcing* regulations are deemed highly detrimental to workers. On the other hand, this law is perceived as overly beneficial to companies. Consequently, it has faced opposition from workers, academics, and practitioners. From an Islamic perspective, workers are entitled to freedom and prosperity, the state is responsible for ensuring the welfare of its citizens, and companies are obligated to provide fair wages. This welfare aligns with the Islamic objective of achieving worldly and otherworldly benefits (maqāsid al-shari'ah).

This research aims to analyze the Job Creation Law concerning foreign workers, *outsourcing*, and minimum wages, which impacts worker welfare. Additionally, this study provides critiques and recommendations based on maqāsid al-shari'ah to improve labor regulations to be more just and align with Islamic values.

This research uses a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach to assess the law's implementation. Primary data was obtained from interviews and documentation, while secondary data was sourced from legislation, journal articles, books, and other sources. Data analysis employed the triangulation technique, facilitated by Atlas.ti version 9.0 software.

The results show that: 1) Law No. 6 of 2023 concerning the enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law, in the labor cluster, creates various problems, especially in policies regarding foreign workers, *outsourcing*, and minimum wages, which have the potential to harm worker welfare. The new policy facilitates the entry of foreign workers without adequate knowledge transfer, reducing opportunities for local workers. In addition, the expansion of the *outsourcing* sector without limits increasingly resembles modern slavery, and the unclear minimum wage regulations create regional disparities and injustice for workers. 2) From the perspective of maqāsid al-shari'ah, this policy is considered to neglect the principles of *hifdzul mal* (protecting wealth), *hifdzul nafs* (protecting life), *hifdzul aql* (protecting intellect), *musawah* (equality), and *hurriyah* (freedom), which should guarantee justice, welfare, and protection of basic workers' rights.

Keywords: foreign worker, *outsourcing*, minimum wages, maqāsid al-shari'ah